



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **I MADE YUDI ARTHAWA;**
Tempat lahir : Gianyar;
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 12 September 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Menuri I No. IIA/16X Denpasar Kertalangu,
Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar
Timur, Kota Denpasar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 63/Pid.B/2021/PN Gin tanggal 02 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 63/Pid.B/2021/PN Gin tanggal 02 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti dan visum et repertum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE YUDI ARTHAWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum,

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I MADE YUDI ARTHAWA** dengan Pidana penjara **selama 8 (Delapan) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) buah helm warna coklat merk ARC;

Di Kembalikan kepada saksi korban Ni Luh Wayan Krisnayanti.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon putusan yang seing-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa berterus terang, mengakui perbuatannya, dan tidak menyulitkan jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **I MADE YUDI ARTHAWA** pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar jam 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, bertempat di Banjar Tengah, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kab Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan **Penganiayaan** terhadap saksi korban **NI NYOMAN ARINI, S.Pd.M.Pd** dan saksi Korban **NI LUH WAYAN KRISNAYANTI** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban NI LUH WAYAN KRISNAYANTI sedang duduk di atas sepeda motor kemudian datang terdakwa dan terjadi pertengkaran antara saksi korban NI LUH WAYAN KRISNAYANTI dengan terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul mulut saksi korban NI LUH WAYAN KRISNAYANTI menggunakan tangan kanan, kemudian saksi korban NI LUH WAYAN KRISNAYANTI melakukan perlawanan dengan melempar terdakwa menggunakan helm ARC tetapi terdakwa tidak kena, kemudian terdakwa mengambil helm ARC tersebut dan melempar kearah saksi korban NI LUH WAYAN KRISNAYANTI namun lemparan tersebut mengenai bagian pelipis kiri saksi korban NI NYOMAN ARINI, S.Pd.M.Pd yang pada saat itu sedang meleraai terdakwa dengan saksi NI LUH WAYAN KRISNAYANTI;

Bahwa akibat perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa, Para saksi korban menjadi terhalang melakukan aktivitas sehari-hari dimana saksi korban NI LUH WAYAN KRISNAYANTI mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dengan nomor : 445/686/21/VS.RS, tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat oleh dr. Ni Luh Putu Ika Purnamaningsih dokter pada RSUD Sanjiwani Gianyar telah melakukan pemeriksaan dengan Kesimpulan bahwa luka-luka tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul dan saksi korban NI NYOMAN ARINI, S.Pd.M.Pd mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dengan nomor : 445/685/21/VS.RS, tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat oleh dr. Ni Luh Putu Ika Purnamaningsih dokter pada RSUD Sanjiwani Gianyar telah melakukan pemeriksaan dengan Kesimpulan bahwa luka-luka tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadapkan 4(Empat) orang saksi, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : **NI LUH WAYAN KRISNAYANTI**, yang memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan adanya peristiwa penganiayaan yang saksi dan ibu saksi alami;
- Bahwa Peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 18.00 wita;
- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di Banjar Tengah, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Tindak penganiayaan terhadap diri saksi dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan paman dari saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 18.00 wita di Banjar Tengah, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar Saksi datang dari luar bersama adik saksi yang bernama NI MADE YUNIARI KUSUMA DEWI lalu saksi pada saat itu berada di depan gerbang yang mana sisi kanan saksi posisi tempatnya itu sangat kecil sekali kemudian Terdakwa lewat melalui kanan saksi sampai menyenggol bahu saksi dengan keras setelah itu saksi melakukan perlawanan dengan memukul terdakwa dari belakang lalu Terdakwa kembali memukul saksi dengan menggunakan tangannya yang mengenai mulut saksi setelah itu saksi tidak terima dan saksi melakukan perlawanan dengan melempar terdakwa memakai helm namun terdakwa tidak kena lemparan saksi, setelah itu terdakwa mengambil helm tersebut, kemudian digunakan melempar kearah saksi namun yang kena lemparan tersebut adalah ibu saksi NI NYOMAN ARINI, S.Pd.M.Pd., yang dimana ibu saksi NI NYOMAN ARINI, S.Pd.M.Pd. pada saat itu, selesai meleraikan ketika saksi dipukul oleh terdakwa, setelah kejadian terdakwa masuk ke kamar sedangkan saksi dengan korban NI NYOMAN ARINI, S.Pd.M.Pd. melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polsek Blahbatuh;
- Bahwa sebelum peristiwa penganiayaan terjadi antara keluarga saksi dengan Terdakwa memang sudah ada permasalahan sebelumnya yaitu masalah keluarga dan setelah peristiwa penganiayaan tersebut menjadi semakin panas;
- Bahwa saksi sudah pernah divisum;
- Bahwa saksi dipukul pada Bibir bagian tengah bawah;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan tangan kanan kosong mengepal sebanyak satu kali;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melakukan perlawanan dengan membalas namun tidak mengenai;
- Bahwa akibat peristiwa penganiayaan tersebut ibu saksi merasakan sakit pada pelipis kirinya karena mengalami luka lebam akibat dilempar dengan helm oleh terdakwa;
- Bahwa Aktivitas saksi setelah mengalami pemukulan tersebut terganggu selama 3 (tiga) hari karena saksi mengalami radang sariawan dan Saksi tidak bisa mengikuti perkuliahan;
- Bahwa sekarang luka akibat dipukul oleh Terdakwa sudah sembuh;
- Bahwa pihak keluarga terdakwa tidak ada sama sekali meminta maaf kepada saksi atau berupaya memperbaiki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi belum bisa memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa reaksi Bapak saksi merasa kesal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat mengenai biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa karena waktu itu bapak saksi yang mengurus administrasi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Pada saat saksi hendak masuk pintu gerbang tersebut, Terdakwalah yang lebih dahulu hendak masuk pintu gerbang dan setelah masuk pintu gerbang saksi NI MADE YUNIARI KUSUMA DEWI turun dari sepeda motor yang dibonceng oleh kakaknya justru mereka ngobrol sehingga Terdakwa tidak bisa menjalankan aktivitas Terdakwa yang saat itu hendak mebanten (menghaturkan sesajen);
- Pada saat melempar helm, Terdakwa menyatakan justru Terdakwa yang dilempar helm terlebih dahulu mengenai kaki Terdakwa kemudian helm tersebut jatuh sehingga Terdakwa ambil untuk membalas lemparan helm dari saksi NI LUH WAYAN KRISNAYANTI;

Atas keberatan yang diajukan oleh Terdakwa, Saksi mengakui memang benar saksi yang melempar helm terlebih dahulu ke Terdakwa dan terhadap keberatan Terdakwa yang lain saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi ke- 2 : **NI NYOMAN ARINI, S.Pd.,M.Pd** , yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan adanya peristiwa penganiayaan yang saksi dan anak saksi alami;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 21

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 sekira pukul 18.00 wita;

- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di Banjar Tengah, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa tindak penganiayaan terhadap diri saksi dan anak saksi dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan ipar dari saksi;
- Bahwa menurut saksi awalnya saksi mendengar ada suara ribut-ribut antara anak saksi yang bernama NI LUH WAYAN KRISNAYANTI dengan Terdakwa di garase halaman rumah, lalu saksi datang bersama keponakan saksi yang bernama I GEDE YOGA ANGGA RINADA kemudian saksi mau meleraai lalu saksi melihat terdakwa mengambil helm yang tergeletak di bawah dengan tangan kanan dimana saksi ketahui helm tersebut adalah milik NI LUH WAYAN KRISNAYANTI, kemudian terdakwa langsung melemparkan helm tersebut sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan ke arah saksi dan tepat mengenai pelipis kiri saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi menggunakan alat berupa 1 buah helm merk ARC warna coklat
- Bahwa saksi menegaskan saksi dilempar helm menggunakan tangan kanan bukan dipukul menggunakan helm;
- Bahwa lemparan helm oleh Terdakwa tersebut mengenai pelipis saksi;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa dengan sengaja melempar helm ingin mengenai saksi;
- Bahwa saksi pernah divisum;
- Bahwa aktivitas saksi lama terganggu akibat penganiayaan yang saksi alami dan hingga saat ini masih dalam proses perawatan yang mana tiga hari setelah peristiwa tersebut memar saksi mengalami bengkak besar hingga terjadi pecah pembuluh darah pada mata saksi sampai saksi berobat ke Syaraf;
- Bahwa Hingga saat ini saksi masih merasakan sakit akibat lemparan helm yang mana saksi masih menjalani perawatan dan kontrol seminggu sekali di Rumah Sakit Kasih Ibu ;
- Bahwa bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian, pembuluh darah pada mata saksi pecah yang menurut dokter ada hubungannya karena begitu di lempar helm, helmnya sampai pecah, begitu tidak berdarah maka itulah yang menyebabkan pembuluh darah pada mata itu pecah;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa kurang lebih satu meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui total biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan yang mana menurut keterangan saksi awalnya saksi pakai

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan selanjutnya saksi pakai BPJS, namun saksi kurang tahu total biaya yang telah dikeluarkan untuk pengobatan karena waktu itu masih dalam perawatan dan suami yang mengurus administrasi;

- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi sama sekali;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa dekat dan masih satu pekarangan;
- Bahwa saksi belum memaafkan karena dari pihak keluarga tidak ada yang meminta maaf apalagi membiayai pengobatan saksi, saksi merasa sakit hati dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa tanggapan dari suami saksi atas penganiayaan yang saksi Suami saksi menyuruh melanjutkan ke kepolisian;
- Bahwa saksi menjelaskan posisi bertiga adalah sejajar, dimana saksi berdiri didepan NI LUH WAYAN KRISNAYANTI sama-sama menghadap ke arah utara sedangkan terdakwa berdiri didepan saksi sambil memegang helm menghadap ke arah selatan dan jarak saksi dengan terdakwa saat itu sekira 1,5 (satu koma lima) meter sedangkan jarak NI LUH WAYAN KRISNAYANTI dengan terdakwa sekira 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap NI LUH WAYAN KRISNAYANTI, karena saksi datang sesaat setelah kejadian ribut – ribut antara NI LUH WAYAN KRISNAYANTI dengan terdakwa, namun menurut NI LUH WAYAN KRISNAYANTI, bahwa luka yang dialaminya karena dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan pada saat mereka sedang terlibat keributan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahan antara anak saksi dengan terdakwa;
- Bahwa dulu ada masalah antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi, lalu Terdakwa sering berkata kasar namun saksi tidak pernah meladeni hal tersebut, baru kali ini saksi melaporkan karena saksi merasa sakit hati dengan Perbuatan Terdakwa;
- Bahwa kaca Helm pecah pada saat mengenai pelipis saksi;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa melempar helm tersebut dengan sekuat tenaga;
- Bahwa benar saksi yang melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian dan Saksi melaporkan Terdakwa pada hari itu juga setelah peristiwa penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa setelah peristiwa penganiayaan tersebut tidak pernah ada

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Terdakwa datang untuk meminta maaf;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti persidangan berupa 1 buah helm merk ARC warna coklat yang dilempar oleh Terdakwa dan mengenai saksi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Keterangan saksi yang menyatakan datang untuk meleraikan sedangkan menurut Terdakwa tidak ada upaya dari saksi untuk meleraikan dan pada saat melempar helm, Terdakwa menyatakan justru Terdakwa yang dilempar helm terlebih dahulu mengenai kaki Terdakwa kemudian helm tersebut Terdakwa ambil untuk membalas lemparan helm dari saksi NI LUH WAYAN KRISNAYANTI;

Atas keberatan yang diajukan oleh Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi ke- 3 : **I GEDE YOGA ANGGA RINADA**, yang memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menceritakan ketika saksi sedang bersama saksi I NYOMAN ARINI, S.Pd.,M.Pd di dalam kamar, karena mendengar ada ribut-ribut lalu saksi menanyakan apa yang terjadi dan posisi saksi pada saat itu meleraikan kakak saksi yaitu NI LUH WAYAN KRISNAYANTI dengan Terdakwa, yang mana saat itu kakak menjelaskan bahwa bibirnya dipukul oleh Terdakwa lalu Terdakwa dilempar helm oleh saksi NI LUH WAYAN KRISNAYANTI kemudian secara tiba-tiba saksi NI NYOMAN ARINI, S.Pd.,M.Pd dilempar helm oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa keributan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 18.00 wita ;
- Bahwa peristiwa keributan tersebut terjadi di Banjar Tengah, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi NI LUH WAYAN KRISNAYANTI, karena saksi datang setelah kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya keributan antara Terdakwa dengan saksi NI LUH WAYAN KRISNAYANTI;
- Bahwa saksi melihat saksi NI NYOMAN ARINI, S.Pd.,M.Pd dilempar helm oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan kemudian mengenai pelipis bagian kiri lalu saksi NI NYOMAN ARINI, S.Pd.,M.Pd., tersungkur jatuh dan helm terlepas lalu saksi meleraikan dan mereka pulang;
- Bahwa benar Para Korban dan Terdakwa tinggal dalam satu pekarangan rumah dan peristiwa penganiayaan terjadi di garase depan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa saksi lihat membawa banten (sesajen);
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu alat yang digunakan oleh terdakwa memukul NI LUH WAYAN KRISNAYANTI dan berapa kali dipukulnya karena NI LUH WAYAN KRISNAYANTI hanya mengaku kepada saksi mulutnya dipukul;
- Bahwa jarak terdakwa melempar NI NYOMAN ARINI, S.Pd.,M.Pd., menggunakan helm dari jarak 2 meter dan saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 1,5 meter ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi melihat mulut bawah NI LUH WAYAN KRISNAYANTI pada bagian dalam mengalami luka dan pelipis kiri NI NYOMAN ARINI, S.Pd.,M.Pd bengkok dan menurut saksi NI LUH WAYAN KRISNAYANTI dan NI NYOMAN ARINI merasakan sakit dan terhalang aktifitasnya akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Helm yang dilempar oleh Terdakwa menurut saksi NI LUH WAYAN KRISNAYANTI merupakan milik saksi NI LUH WAYAN KRISNAYANTI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti persidangan berupa 1 buah helm merk ARC warna coklat yang dilempar oleh Terdakwa dan mengenai saksi NI NYOMAN ARINI, S.Pd.,M.Pd;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Saksi ke- 4 : **NI MADE YUNIARI KUSUMA DEWI** , yang memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan adanya peristiwa penganiayaan yang dialami oleh kakak saksi NI LUH WAYAN KRISNAYANTI dan ibu saksi NI NYOMAN ARINI;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 18.00 wita;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di Banjar Tengah, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa tindak penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan paman saksi;
- Bahwa saksi menceritakan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 18.00 wita di Banjar Tengah, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, saksi datang bersama kakak saksi yaitu saksi NI LUH WAYAN KRISNAYANTI kemudian kakak saksi langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk pintu garase bersamaan dengan Terdakwa yang mana saat itu saksi masih buka pintu gerbang dan langsung saksi tutup lalu saat saksi balik badan tiba-tiba Terdakwa dengan kakak saksi berantem cekcok mulut dan saat saksi tanya kenapa ternyata kakak saksi sudah dipukul dengan tangan;

- Bahwa pada saat saksi sampai di garase kejadian berlangsung begitu saja menyenggol kemudian memukul;

- Bahwa sebelum terjadi pemukulan tidak ada perkataan dan permasalahan yang terjadi sebelumnya;

- Awalnya saksi tidak mengetahui saksi NI LUH WAYAN KRISNAYANTI dipukul dan mengalami luka pada bagian mana karena saksi masih meleraikan mereka berdua namun sekarang saksi telah mengetahui yang mana setelah selesai terjadi permasalahan tersebut saksi bertanya kepada kakak saksi dan mengetahui kakak saksi mengalami luka di bibir;

- Bahwa Ibu saksi NI NYOMAN ARINI, S.Pd.,M.Pd mengalami luka pada bagian pelipis;

- Bahwa Ibu saksi NI NYOMAN ARINI, S.Pd.,M.Pd dilempar oleh Terdakwa dengan menggunakan helm dan saksi juga merekam video peristiwa tersebut yang mana sebelumnya saksi sempat meleraikan namun karena saksi sendiri saksi tidak bisa maka dari itu saksi memanggil ibu saksi dan saksi I GEDE YOGA ANGGA RINADA untuk keluar;

- Bahwa saksi NI LUH WAYAN KRISNAYANTI dipukul oleh pelaku sebanyak satu kali pada bagian bibirnya dan ibu saksi NI NYOMAN ARINI, S.Pd, M.Pd. dilempar dengan helm sebanyak satu kali dimana posisi ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap NI LUH WAYAN KRISNAYANTI saksi tidak melihatnya sedangkan terhadap ibu saksi NI NYOMAN ARINI, S.Pd, M.Pd. , saksi melihat posisi terdakwa dengan ibu saksi saling berhadapan dengan jarak sekira 1 (satu) meter dimana pelaku menghadap selatan dan ibu saksi menghadap arah utara;

- Bahwa akibat dari peristiwa penganiayaan tersebut, mulut bawah bagian dalam dari saksi NI LUH WAYAN KRISNAYANTI mengalami luka lecet sedangkan terhadap saksi NI NYOMAN ARINI, S.Pd.M.Pd. mengalami bengkak pada pelipis kirinya, dan kedua korban terhalang melakukan aktifitas dan merasakan sakit setelah dianiaya oleh terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya terdakwa melakukan peristiwa penganiayaan terhadap NI LUH WAYAN KRISNAYANTI dan korban NI NYOMAN ARINI, S.Pd, M.Pd namun sebelumnya memang ada permasalahan keluarga;

Halaman 10

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti persidangan berupa 1 buah helm merk ARC warna coklat yang digunakan oleh terdakwa untuk melempar saksi NI NYOMAN ARINI, S.Pd.,M.Pd;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 18.00 wita;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi di rumah Terdakwa di Banjar Tengah, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mau menghaturkan sesajen ke kamar ibu Terdakwa sehingga Terdakwa melalui pintu gerbang untuk masuk ke dalam rumah, lalu saat Terdakwa bawa sajen sampai di pintu gerbang, datanglah saksi NI LUH WAYAN KRISNAYANTI dan saksi NI MADE YUNIARI KUSUMA DEWI nyalip di depan Terdakwa, kemudian begitu Terdakwa disalip lalu Terdakwa mundur dan menunggu;
- Bahwa kemudian dibuka pintu gerbang, kedua saksi tersebut masuk dan turun di dalam pekarangan rumah kemudian turun saksi NI MADE YUNIARI KUSUMA DEWI lalu saksi NI LUH WAYAN KRISNAYANTI langsung ke tempat jemuran sebelah;
- Bahwa karena disebelah tempat saksi NI LUH WAYAN KRISNAYANTI parkir tersebut ada parkir sepeda motor yang lain sehingga jalan ditutupi oleh saksi, Terdakwa menunggu kedua saksi ngobrol lama hingga 10 menit karena Terdakwa merasa sudah lama lalu Terdakwa masuk dengan posisi minggir dan saat Terdakwa masuk, Terdakwa tersenggol oleh Saksi NI LUH WAYAN KRISNAYANTI kemudian Terdakwa menaruh sesajen dan terjadi perang mulut antara Terdakwa dengan saksi NI LUH WAYAN KRISNAYANTI;
- Kemudian Terdakwa memukul mulut saksi NI LUH WAYAN KRISNAYANTI, kemudian datanglah saksi NI NYOMAN ARINI bersama



saksi I GEDE YOGA ANGGA RINADA dan saksi NI NYOMAN ARINI bertanya kepada saksi NI LUH WAYAN KRISNAYANTI “Luh, luh apakah sudah dipukul” dan dijawab oleh saksi NI LUH WAYAN KRISNAYANTI “oh sudah” dan saksi NI NYOMAN ARINI berkata “oh bagus..bagus..” langsung saksi NI NYOMAN ARINI mengambil Hp dan membuat video kemudian saksi YOGA menyuruh Terdakwa pergi lalu Terdakwa langsung pergi mengambil sesajen dan dalam perjalanan Terdakwa mengambil sesajen, Terdakwa dilempar helm oleh saksi NI LUH WAYAN KRISNAYANTI yang mengenai kaki Terdakwa;

- Bahwa helm tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa lempar kearahnya dan lemparan Terdakwa mengenai saksi NI NYOMAN ARINI karena saksi NI NYOMAN ARINI yang menghalangi, kemudian saksi YOGA memegang NI NYOMAN ARINI dan saksi YUNIARI memegang saksi NI LUH WAYAN KRISNAYANTI sehingga Terdakwa keluar menuju bale Terdakwa sendiri;
- Bahwa ada 2 (dua) perbuatan yang saudara lakukan yaitu pertama saudara memukul saksi NI LUH WAYAN KRISNAYANTI mengenai bibirnya dan kedua oleh karena saudara dilempar helm lebih dahulu kemudian saudara melempar balik helm tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan suami dari saksi NI NYOMAN ARINI bersaudara kandung yang mana Terdakwa anak nomor dua dan suami saksi NI NYOMAN ARINI merupakan anak nomor empat sedangkan NI LUH WAYAN KRISNAYANTI merupakan anak dari saksi NI NYOMAN ARINI;
- Bahwa menurut Terdakwa memang ada permasalahan keluarga, permasalahan yang terjadi bukan dengan Terdakwa tapi dengan adik Terdakwa yang lain terkait masalah tanah;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi NI LUH WAYAN KRISNAYANTI pada bagian mulut;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi NI LUH WAYAN KRISNAYANTI menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Terdakwa bukan sengaja melempar helm ke saksi NI NYOMAN ARINI, pada saat helm dilempar ke terdakwa dan mengenai kaki terdakwa kemudian terdakwa melempar kembali helm tersebut dan oleh karena saksi NI NYOMAN ARINI menghalangi anaknya sehingga saksi NI NYOMAN ARINI yang terkena lemparan helm tersebut;
- Bahwa lemparan helm yang terdakwa lempar mengenai bagian pelipis saksi NI NYOMAN ARINI;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi NI LUH WAYAN KRISNAYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu kali dan melempar helm yang mengenai saksi NI NYOMAN ARINI sebanyak satu kali;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti persidangan berupa 1 (satu) buah helm warna coklat merk ARC yang terdakwa lempar dan mengenai saksi NI NYOMAN ARINI;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian di Polsek melalui bapak penyidik namun pihak saksi NI NYOMAN ARINI dan saksi NI LUH WAYAN KRISNAYANTI tidak menerima, yang mana dapat terdakwa jelaskan bahwa pertama anak terdakwa dan istri terdakwa mendatangi suami saksi NI NYOMAN ARINI, memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini namun dia tidak menerima dan jawabannya "biarkan saja dilanjutkan" lalu dicoba lagi dilakukan mediasi di Polsek oleh Polsek dan datang mereka semua dan dia menceritakan kejadian tersebut dan saat itu Terdakwa diberikan kesempatan Terdakwa meminta maaf yang sebesar-besarnya yang mana saat itu suami saksi NI NYOMAN ARINI juga ada disana namun tetap ingin dilanjutkan lalu upaya ketiga adik-adik Terdakwa yang ada diluar kota datang untuk memintakan Terdakwa maaf yang mana saat itu Terdakwa masih di Polres dalam rangka melengkapi berkas dan saat itu adik Terdakwa di Mataram memohon maaf dan meminta agar permasalahan ini tidak dilanjutkan ke ranah hukum namun tidak diterima yang mana oleh karena situasi sedang panas-panasnya, adik-adik Terdakwa tidak mau mendekati saksi NI NYOMAN ARINI namun tetap ditolak sehingga langkah ke empat adanya saran dari kepolisian untuk meminta tolong kepada aparat desa yaitu kelihan adat dan juga meminta tolong kepada camat bahkan bapak camat memberikan tempat untuk mediasi di kantornya namun Terdakwa tidak mau lebih baik di kantor polisi saja dan beliau menyetujui selain itu terdakwa juga meminta tolong kepada bapak bendesa adat yang mana mereka bersedia lalu pada hari mediasi setelah kami menunggu sampai jam 19.00 wita saksi NI NYOMAN ARINI dan keluarga tidak datang hingga dihubungi oleh penyidik melalui telpon namun tidak diangkat, demikian upaya terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi korban dan keluarga supaya permasalahan ini tidak dilanjutkan ke ranah hukum namun tidak diterima jadi pernyataan saksi NI NYOMAN ARINI dan saksi NI LUH WAYAN KRISNAYANTI yang menyatakan Terdakwa tidak maaf sama sekali itu bohong karena terdakwa meminta maaf di depan penyidik, di depan suami saksi NI NYOMAN ARINI dan di depan anaknya saksi NI LUH WAYAN KRISNAYANTI;

Halaman

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan saksi-saksi telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu : 1 (satu) buah helm warna cokelat merk ARC, di mana Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan **mengetahuinya** dan **membenarkannya**;

Menimbang, bahwa telah dibacakannya Surat Keterangan Pemeriksaan Visum Et Repertum:

1. Nomor: 445 / 685/ 21 /VS.RS, tanggal 25 Maret 2021, Atas nama NI NYOMAN ARINI, S.Pd.M.Pd. dengan Hasil pemeriksaan :

- Kepala : dalam batas normal;
- Wajah : **Tampak bengkak di dahi kiri ukuran empat koma lima senti meter kali empat senti meter disertai luka lecet ukuran nol koma lima senti meter kali nol koma lima senti meter**;
- Mata : Tidak ada nemia, reflek pupil simetris kanan dan kiri tidak terdapat gangguan pengeliatan;
- Dada : Tidak tampak jelas, suara jantung dan paru dalam batas normal;
- Perut : Tidak tampak jelas, suara bising usus dalam batas normal;
- Extremitas : Dalam batas normal.
- Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa **luka – luka tersebut diatas kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul**.

2. Visum Et Repertum Nomor: 445 / 686/ 21 /VS.RS, tanggal 25 Maret 2021 An. NI LUH WAYAN KRISNAYANTI dengan Hasil pemeriksaan :

- Kepala : dalam batas normal;
- Wajah : **Tampak memar pada mukosa bibir bawah berwarna kemerahan berukuran nol koma delapan senti meter kali nol koma delapan senti meter**;
- Mata : Tidak tampak nemia, reflek pupil simetris kanan dan kiri;
- Dada : Tidak ada jejas, suara jantung dan paru dalam batas normal;
- Perut : Tidak ada jelas, suara bising usus dalam batas normal;
- Extremitas : Dalam batas normal.
- Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa **luka – luka tersebut diatas kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul**;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Gin



Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (Empat) orang saksi yang mana keterangan Saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti serta adanya visum et repertum yang dibacakan di muka persidangan, telah terpenuhi batas minimum pembuktian, dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa I MADE YUDI ARTHAWA pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar jam 18.00 WITA bertempat di Banjar Tengah, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kab Gianyar telah melakukan **pemukulan** terhadap saksi korban **NI NYOMAN ARINI, S.Pd.M.Pd** dan saksi Korban **NI LUH WAYAN KRISNAYANTI**;
- Bahwa, benar awal mula kejadiannya pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban NI LUH WAYAN KRISNAYANTI sedang duduk di atas sepeda motor kemudian datang Terdakwa dan terjadi

Hal. 15

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Gin



pertengkaran antara saksi korban NI LUH WAYAN KRISNAYANTI dengan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul mulut saksi korban NI LUH WAYAN KRISNAYANTI menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban NI LUH WAYAN KRISNAYANTI melakukan perlawanan dengan melempar Terdakwa menggunakan helm ARC tetapi tidak mengenai Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil helm ARC tersebut dan melempar kearah saksi korban NI LUH WAYAN KRISNAYANTI namun lemparan tersebut justru mengenai bagian pelipis kiri saksi korban NI NYOMAN ARINI, S.Pd.M.Pd yang pada saat itu sedang berdiri dekat dengan saksi NI LUH WAYAN KRISNAYANTI;

- Bahwa, benar akibat perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa, Para saksi korban menjadi terhalang melakukan aktivitas sehari-hari dimana saksi korban NI LUH WAYAN KRISNAYANTI mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dengan nomor : 445/686/21/VS.RS, tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat oleh dr. Ni Luh Putu Ika Purnamaningsih dokter pada RSUD Sanjiwani Gianyar telah melakukan pemeriksaan dengan Kesimpulan bahwa luka-luka tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul dan saksi korban NI NYOMAN ARINI, S.Pd.M.Pd mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dengan nomor : 445/685/21/VS.RS, tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat oleh dr. Ni Luh Putu Ika Purnamaningsih dokter pada RSUD Sanjiwani Gianyar telah melakukan pemeriksaan dengan Kesimpulan bahwa luka-luka tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar pasal: Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya menyebut istilah tindak pidana “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, harus dipenuhi unsur-



unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan Sengaja;*
3. *Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **I MADE YUDI ARTHAWA** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*sengaja*";

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua "*dengan sengaja*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ke tiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua "*dengan sengaja*", maka unsur ke tiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga "*menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka*";

Menimbang, bahwa unsur ke tiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar adanya perbuatan Terdakwa pada pokoknya menerangkan Terdakwa telah memukul saksi NI LUH WAYAN KRISNAYANTI pada bagian mulut menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, yang mana hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445 / 686/ 21 /VS.RS, tanggal 25 Maret 2021 An. NI LUH WAYAN KRISNAYANTI dengan Hasil pemeriksaan :

- **Wajah : Tampak memar pada mukosa bibir bawah berwarna kemerahan berukuran nol koma delapan senti meter kali nol koma delapan senti meter;**

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa **luka – luka tersebut diatas kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul;**

dan juga Terdakwa melemparkan helm yang Terdakwa pegang sehingga mengenai bagian pelipis saksi NI NYOMAN ARINI, yang mana hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : Nomor: 445 / 685/ 21 /VS.RS, tanggal 25 Maret 2021, Atas nama NI NYOMAN ARINI, S.Pd.M.Pd. dengan Hasil pemeriksaan :

- **Wajah : Tampak bengkak di dahi kiri ukuran empat koma lima senti meter kali empat senti meter disertai luka lecet ukuran nol koma lima senti meter kali nol koma lima senti meter;**

- **Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa luka – luka tersebut diatas kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul.**

dan perbuatan yang Terdakwa lakukan mengakibatkan Saksi-saksi tidak dapat melaksanakan tugas sehari-hari secara normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga “*menyebabkan luka*” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur “Dengan Sengaja, yang mana Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut yang telah memukul saksi NI LUH WAYAN KRISNAYANTI pada bagian mulut menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan perbuatan Terdakwa yang melempar kembali helm tersebut dan akhirnya mengenai Saksi NI

Halaman

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN ARINI, telah memenuhi unsur “Dengan Sengaja” sehingga unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana yaitu :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti



dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Tuntutan Penuntut Umum dianggap terlalu berat, karenanya tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, maka demikian akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE YUDI ARTHAWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (Empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah helm warna coklat merk ARC;

Halaman

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Di Kembalikan kepada saksi korban Ni Luh Wayan Krisnayanti.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 oleh **ALINE OKTAVIA KURNIA, SH.,M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, SH., MH.**, dan **ASTRID ANUGRAH, SH., M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 63/Pid.B/2021/PN Gin tanggal 02 Juni 2021, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **7 Juli 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu **KADEK TIRTA YUNIENTARI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Gianyar, dihadiri oleh **I WAYAN ADI PRANATA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dr. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H. ALINE OKTAVIA KURNIA, SH.,M.Kn

Ttd

ASTRID ANUGRAH, SH., M.Kn.,

Panitera Pengganti,

Ttd

KADEK TIRTA YUNIENTARI, SH.,

Halaman

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Gin